BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara maka kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan pendanaan semakin meningkat pula, untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi negara. Lembaga perbankan di Indonesia mengalami kemajuan dan perkembangan yang meningkat, bukan hanya Bank Konvensional, Bank Syariah juga mengalami perkembangan yang baik. Bank Syariah berkembang karena penduduk di Indonesia didominasi oleh umat Islam sehingga masyarakat lebih banyak memerlukan lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatannya memperhatikan segi moralitas. Dalam menjalankan operasional dan produknya Bank Syariah harus berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits atau syariat Islam, karena Bank Syariah bukan hanya mementingkan kehidupan dunia namun juga mementingkan kehidupan akhirat. Saat ini bukan hanya lembaga keuangan syariah berskala besar yang berkambang seperti Bank Syariah namun lembaga keuangan syariah berskala kecil pun mampu berkembang.[1]

Kegiatan ekonomi umat Islam tidak mengalami kemerosotan setelah dihapusnya sistem bunga, justru terjadi peningkatan dan keadilan disetiap transaksi yang dilakukan. Seluruh kegiatan perekonomian yang ada di masyarakat memiliki tujuan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu Islam merupakan ajaran yang selalu berusaha menyeimbangkan peran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.[2]

---

[1] Suriyana, "Pengelolaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) As'Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, (2017), 1-3

[2] Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), 108.

Konsep Islam terhadap muamalah sangat baik, karena menguntungkan semua pihak yang terkait di dalamnya. Namun bisa juga merugikan pihak lain apabila ada akhlak manusia yang tidak baik. Hal inilah yang menyebabkan akad (transaksi) dipergunakan sebagai alat untuk mencegah terjadinya pemerasan, penipuan dan hal-hal lain yang dapat merugikan orang lain.[3]

Kemudian, pada perkembangan selanjutnya di Indonesia didorong oleh sebuah rasa keprihatinan dan kekhawatiran yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjerat dengan jeratan para rentenir untuk mendapatkan akses modal dalam pengembangan usahanya yang tidak bisa berhubungan langsung ke lembaga karena usahanya tergolong kecil. Selain itu, masyarakat juga beranggapan jika berhubungan dengan lembaga justru lebih rumit sehingga lebih memilih berurusan dengan rentenir yang tergolong mudah walaupun dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Maka dari itu, lahirlah sebuah lembaga keuangan mikro syariah pada tahun 1992 yang menggunakan gabungan antara konsep Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang memiliki target, sasaran dan skalanya pada sektor usaha mikro.[4]

Keberadaan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) sangat berperan dalam menunjang perekonomian masyarakat yang berada di daerah sekitarnya, karena BMT sebagai lembaga keuangan Islam juga memberi pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang mempunyai pemahaman agama yang masih rendah.[5] *Baitul maal wa tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam meningkatkan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT sebagai pusat penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah yang independen. Maka dari itu, BMT dapat dikatakan

---

[3] Andi Mardiana, E. Wining, "Peran Lembaga Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Li Falah*, Vol 2, No 2 (2017), 91

[4] Jaka Sriyana, "Peran BMT dalam Mengentasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul", *Jurnal Inferensi*, Vol.7, No.1 (2013), 32

[5] Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern,* (Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia, 2008), 23

lembaga keuangan mikro yang mampu mengurangi kemiskinan karena nilai-nilai dasar yang digunakan berbasis ajaran agama, tradisi dan budaya lokal.[6]

Dengan demikian, keberadaan BMT dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah dan bersifat produktif sebagaimana layaknya Bank. Dalam fungsi yang kedua dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. BMT sebagai lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang memercayakan dananya untuk disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengolah kegiatan industri, perdagangan maupun pertanian.[7]

Pemerintah pernah mencoba mengeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mengganti Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di dalamnya mengakomodir keberadaan BMT, sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (3) menyatakan bahwa "Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah", dan dalam Pasal 87 Ayat (4) menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana yang termuat pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah". Tetapi, karena telah menghilangkan prinsip dari koperasi, maka Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan kembali pada Undang-Undang sebelumnya sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.[8]

Dan kemudian, setelah keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Nomor 16 Tahun 2015 tentang

---

[6] Shochrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Cet Ke-2 (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), 11

[7] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2010), 452

[8] Putusan No. 28/PUU-XXI/2013, *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi*, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses pada tanggal 5 April 2021, Pukul 05:30.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah maka BMT berstatus badan hukum koperasi.

Semenjak keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau bisa disebut KSPPS, maka semua kegiatan usaha BMT tunduk kepada Peraturan Menteri tersebut. Karena dalam Peraturan Menteri Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 ini berlandaskan prinsip syariah dan sangat sesuai dengan ciri utama dari BMT.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun apakah dalam pengelolaan produk di BMT Al-Ishlah ini sudah sesuai dengan Permen No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau belum. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **"TINJAUAN PERMEN RI NO.16/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI TERHADAP PENGELOLAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH PADA BMT AL-ISHLAH KABUPATEN MAJALENGKA".**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dapat difungsikan sebagai wadah untuk memaparkan profil masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini, sekaligus menjadi sarana dalam menjelaskan pendekatan penelitiannya. Oleh karena itu di sajikan dibagian identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ada beberapa langkah yang harus dilakukan penulis, antara lain:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam proposal skripsi ini adalah "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Islam dan Kreatif", yang dalam hal ini berkaitan dengan Tinjauan Permen RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi terhadap Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif sangat menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data berupa kata-lata, dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan secara langsung mengenai "Tinjauan Permen RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi terhadap Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka", dengan cara melakukan observasi dan terlibat langsung dalam aktivitas mereka, sehingga saya sebagai peneliti akan mendapatkan informasi yang jelas mengenai sasaran penelitian.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah pengelolaan produk-produk pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka. Apakah pengelolaan produk simpanan dan pembiayaan yang dijalankan oleh BMT Al-Ishlah sudah sesuai dengan Permen RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi atau malah sebaliknya.

2. Pembatasan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang diatas, maka penulis hanya membahas permasalahan mengenai pengelolaan produk simpanan dan pembiayaan pada BMT Al-Ishlah berdasarkan tinjauan Permen RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

3. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang diatas, timbul suatu permasalahan yang menjadi perhatian penulis yaitu :

a. Apa saja produk simpanan dan pembiayaan di BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka?
b. Bagaimana tinjauan Permen RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 terhadap pengelolaan produk simpanan dan pembiayaan di BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan tersebut antara lain:

a. Untuk mengetahui produk simpanan dan pembiayaan di BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka.
b. Untuk mengetahui tinjauan Permen RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 terhadap pengelolaan produk simpanan dan pembiayaan di BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi penulis dan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu gambaran dan referensi bagi mahasiswa dan penelitian selanjutnya tentang tinjauan Permen RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi terhadap pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka.

D. Penelitian Terdahulu (Literatur Review)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam permasalahan penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam mengembangkan penelitian. Untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari adanya plagiasi atau pengulangan, sehingga tidak terjadi adanya penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya akan dipaparkan berikut ini:

Tabel 1.1
Literatur Review

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Saya
1.	Jurnal Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali (2020)	Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat.	Pada penelitian ini menunjukkan disamping sebagai lembaga amil zakat, infaq, shadaqah, BMT juga berupaya mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah, dan diharapkan dapat menjadi guru yang dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.[9]	Perbedaannya yaitu dalam jurnal Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali lebih berfokus pada pengembangan ekonomi umat yang dijalankan melalui srategi BMT, sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan Permen RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 terhadap pengelolaan produk-produk pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka.
2.	Jurnal Eko Suyono (2016)	Pengelolaan Baitul Mal Wa Tamwil Berbasis Komputer Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.	Jurnal ini membahas Pengembangan BMT Berbasis Komputer, BMT sebagai unit analisis untuk mengembangkan sistem yang sesuai bagi pengelolaan keuangan BMT, dengan pertimbangan BMT tersebut masih melakukan transaksi secara manual. Selanjutnya hasil dikomparasikan dengan aplikasi konputer yang sudah berjalan pada BMT	Perbedaannya yaitu, dalam jurnal Eko Suyono pengembangan BMT diterapkan dengan berbasis komputer, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pengelolaan BMT Al-Ishlah yang di fokuskan mengenai produk-produk yang di terapkan oleh BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka.

[9] Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Mohammad Ghozali, Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat, *Jurnal Human Falah*, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2020.

			yang lebih maju, sehingga diperoleh benchmark yang memadai untuk pengembangan sistem. Hasil sistem yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan pada semua BMT di Banyumas.[10]	
3.	Jurnal Syafik Wildan Afif, Darwanto (2017).	Tata Kelola Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Berbasis Prinsip 6C Dan Modal Sosial : Studi Pada BMT Mekar Da'wah.	Jurnal ini membahas mengenai Tata kelola BMT. Tata kelola BMT Mekar Da'wah Tangerang Selatan didasarkan pada konsep 6C yang kemudian diterapkan dengan pengumpulan informasi mengenai calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan dengan ketentuan. Prinsip 6C ini terdiri atas *Character, Capacity, Capital, Collateral, conditional of economy dan constraint*. Modal sosial yang dimiliki BMT Mekar Da'wah Tangerang Selatan adalah adanya kepercayaan yang terbentuk akibat hubungan yang baik antara BMT Mekar Da'wah Tangerang Selatan dengan masyarakat seperti	Jurnal Syafik Wildan Afif, Darwanto meneliti tata kelola BMT Mekar Da'wah Tangerang Selatan berbasis prinsip 6C dan modal sosial. Sedangkan penelitian ini akan meneliti mengenai pengelolaan BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka, dalam hal ini peneliti memfokuskan pengelolaan dalam produk-produk yang ada di BMT Al-Ishlah dan kemudian meninjaunya berdasarkan Permen RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

[10] Eko Suyono, Pengelolaan Baitul Mal Wa Tamwil Berbasis Komputer Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, *Jurnal Visioner & Strategis*, Vol. 5 No. 1, Maret 2016, 27.

			kerja sama dalam beberapa even kemasyarakatan.[11]	
4.	Jurnal Sofhian (2017)	Baitul Mal Wat Tamwil Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo.	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kearifan lokal Gorontalo salah satunya yaitu Tradiri Hayula. Tradisi Hayula biasa disebut oleh masyarakat Gorontalo, namun dikenal oleh kita dengan sebutan Gotong Royong. Tradisi ini sangat relevan jika dipadukan dengan praktek-praktek yang ada pada BMT. BMT tidak hanya berorientasi pada pengelolaan yang profit tetapi juga mempunyai peran sosial sehingga BMT pada satu sisi menjadikan dirinya dikelola secara profesional mengikuti prinsip bisnis, disisi lain tetap membawa misi sosial pada masyarakat (misi hayula).[12]	Jurnal Sofhian meninjau BMT berbasis kearifan lokal, dalam masyarakat Gorontalo kearifan lokal yang diterapkan pada BMT yaitu tradisi hayula. Sedangkan pada penelitian ini akan mengkaji pengelolaan BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka yang difokuskan kepada pengelolaan produk-produknya, dan kemudian ditinjau berdasarkan Permen RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.
5.	Skripsi Fitri Indri Yanti (2018)	Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	Hasil dari peran BMT pesantren dalam upaya menerapkan transaksi berbasis	Pada jurnal Muhammad Syaiful lebih difokuskan pada peran BMT pesantren dalam upaya menerapkan transaksi

[11] Syafik Wildan Afif, Darwanto, Tata Kelola Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Berbasis Prinsip 6C Dan Modal Sosial : Studi Pada BMT Mekar Da'wah, *Jurnal Al-Uqud*, Vol. 1, No. 2, Juli 2017, 137.

[12] Sofhian, Baitul Mal Wat Tamwil Berbasis Kearifan Lokal Gorontalo, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 17, No. 1, Juni 2017, 173-175.

		Pesantren Dalam Upaya Menerapkan Transaksi berbasis Syariah Pada Masyarakat.	syariah pada masyarakat antara lain; *Pertama*, memberikan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. *Kedua*, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif masyarakat yaitu dengan pengembangan usaha mikro kecil masyarakat. *Ketiga*, membantu masyarakat pengusaha mikro untuk mendapatkan modal pinjaman dengan menyalurkan dana nya kepada masyarakatt melalui jenis produk yang dikembangkan oleh BMT Assa'dah Santri Mandiri. *Keempat*, BMT Assa'dah Santri Mandiri berperan dalam meningkatkan wawasan kesadaran umat tentang pola perekonomian Islam.[13]	berbasis syariah pada masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini mengenai pengelolaan produk-produk BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka dan kemudian di tinjau berdasarkan Permen No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015. Jelas sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Indri Yanti yang menggunakan prinsip Syariah.

Sangat jelas bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan kajian-kajian diatas. Sudah dapat di pastikan penelitian ini belum di lakukan oleh penulis lain. Karena penelitian ini di fokuskan pada pengelolaan produk simpanan dan pembiayaan pada BMT Al-Ishlah dan di tinjau berdasarkan Permen RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Dan terdapat perbedaan

[13] Fitri Indri Yanti, Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pesantren Dalam Upaya Menerapkan Transaksi berbasis Syariah Pada Masyarakat, *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

pada objek penelitian, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka. Maka dari itu penelitian ini dapat dirinci menjadi "Tinjauan Permen RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi terhadap pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka".

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini di kembangkan suatu kerangka berfikir dengan tujuan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dan tujuan yang akan di lakukan penulis akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu.

Menurut Andrew F. Sikul, pengelolaan pada umumnya di kaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan dan pengambilan keputusan yang di lakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang ada di perusahaan sehingga dapat menghasilkan produk atau jasa secara efisien.[14]

BMT dikenal juga sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam suatu lembaga BMT terdapat dua manajemen keuangan, yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara bahasa baitul maal adalah rumah harta, sedangkan baitul tamwil adalah pengembangan harta. Manajemen *baitul maal* meliputi pengumpulan dan penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah). Sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung.

[14] Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis,* Edisi 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 53.

Jadi secara singkatnya BMT merupakan lembaga bisnis dalam kegiatan b*aitul tamwil* dan juga sebagai lembaga sosial pada kegiatan *baitul maal*.[15]

Pada awalnya, BMT sebagai koperasi jasa keuangan syariah tunduk kepada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan telah di ganti menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.[16] Namun, semenjak keluarnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau bisa disebut KSPPS, maka Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak berlaku lagi karena masih belum mampu mengakomodir keberadaan BMT yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.[17]

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun apakah dalam pengelolaan produk simpanan dan pembiayaan di BMT Al-Ishlah ini sudah sesuai dengan Permen RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi atau malah sebaliknya.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

[15] Erisa Ardika Prasada, *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan,* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), 52.

[16] Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT", *Jurnal Conomica*, Vol. v, Edisi 2, (2014), 27-28.

[17] Hestanto, "*Sejarah dan Badan Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT)",* https://www.gogle.nl/amp/s/www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/amp/, diakses pada tanggal 15 Februari 2021, Pukul 11.30 WIB.

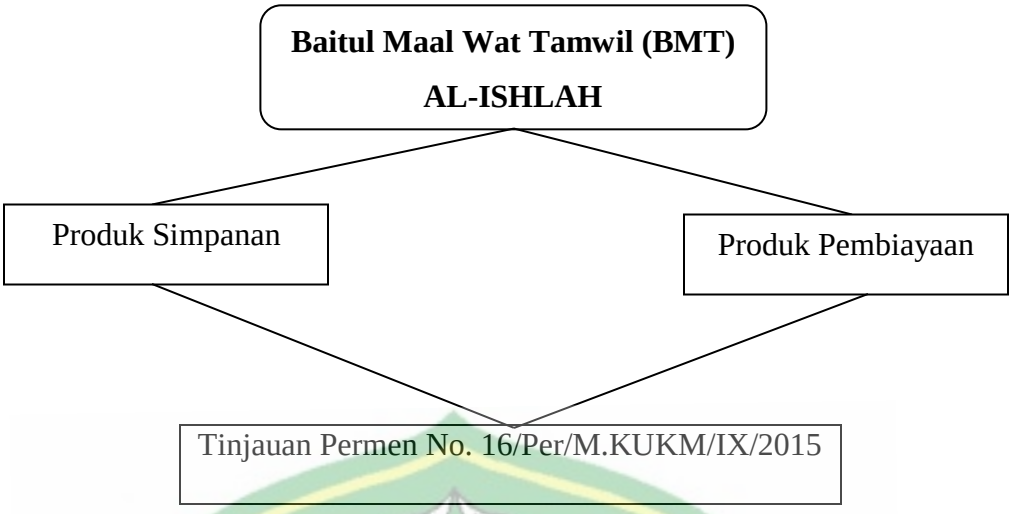

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa setelah terbentuknya produk simpanan dan pembiayaan pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka, maka para pengelola BMT Al-Ishlah berupaya mengelola produk-produk tersebut, namun seperti yang kita ketahui bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah, oleh karena itu dalam penelitian saya ini bukan meninjau kembali dengan prinsip syariah, tetapi saya akan meninjau pengelolaan BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka sesuai dengan Permen RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, dan kemudian di lanjutkan dengan data primer.[18] Pendekatan yuridis (hukum di lihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini

[18] Angga Adyapratama, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein,* (Malang: PT. Citra Intrans Selaras, 2020), 335.

menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena penelitian ini menggunakan data primer yang di peroleh dari lapangan.[19]

Jadi, metode penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan yang di lakukan dengan cara memadukan bahan-bahan data sekunder dengan data primer yang di peroleh dari pihak-pihak pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka, mengenai pengelolaan produk simpanan dan pembiayaan di BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka. Kemudian fokus objek penelitian ini ditinjau dari Permen RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Selanjutnya, setelah data terkumpul, kemudian dianalisis lebih jauh sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai peoses sebuah penelitian yang dilakukan.

Adapun tahapan-tahapan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi, sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

   Tempat yang dituju dalam penelitian ini adalah Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ishlah Jl. Mutiara Komplek Ruko, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat .

2. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan alasan penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian kualitatif deskriptif menafsirkan dan menuturkan data

---

[19] https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_IIIpdf&ved=2ahUKEwi-20yQ27rtAhVzlbcAHblpCe4QFjABegQIARAF&usg=AOvVaw1I30-YUBg3gYGg6-I4nwNv, diakses pada 7 Desember 2020, Pukul 08-30 WIB.

yang sedang terjadi, sikap beserta pandangan yang ada di BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka.[20]

3. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif. Dalam langkah ini, peneliti akan mengungkapkan suatu obyek atau fenomena yang akan di tuangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Yang berarti penulisan data dan fakta bukan berbentuk angka, melainkan berbentuk kata dan gambar.[21] Dengan teori ini peneliti di harapkan mampu mendiskripsikan data-data lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang di sajikan dalam laporan mengenai tinjauan Permen RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi terhadap pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang di peroleh atau segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang di butuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data di bedakan menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh peneliti secara langsung, seperti data-data yang di peroleh dari hasil wawancara penelitian dengan narasumber yang dalam hal ini adalah Spv. Operasional BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat di akses melalui website yang berkaitan dengan tinjauan Permen RI

[20] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 124.

[21] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi terhadap pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya yaitu :

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data tentang perilaku manusia secara langsung dari lapangan. Prosesnya di mulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak di teliti, kemudian mengidentifikasi siapa yang akan di teliti, kapan, berapa lama dan bagaimana, sehingga diperoleh gambaran umum tentangan sasaran penelitian.[22]

Agar memperoleh data yang objektif, dalam hal ini yang akan di observasi oleh peneliti adalah pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka.

2) Wawancara

Wawancara atau interview yaitu suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.[23] Dalam teknik ini peneliti akan melakukan wawancara terstruktur, dan melakukan tanya jawab kepada Spv. Operasional dari BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka.

---

[22] I Ketut Swarjana, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), 112.

[23] Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), 50.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan tema penelitian. Dokumentasi bertujuan agar penulis terbantu dalam menyiapkan data dengan baik dan ada referensi yang mendukung yang sesuai untuk tema penelitian.[24]

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan penelitian.

a. Reduksi data, yaitu secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa pengelompokan kurang.
b. Penyajian data, yaitu merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang di perlukan.
c. Penyimpulan Data, yaitu merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang di ungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah di pahami, serta melakukan peninjauan kembali mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi terhadap judul, tujuan dan rumusan masalah yang ada.[25]

[24] Masrizal, *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*, (Banda Aceh: University Press, 2019), h. 26.
[25] Mukhtazar, *prosedur penelitian pendidikan,* (Yogyakarta: Absolute media, 2020) h. 85-87

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Bab kedua merupakan landasan teori yang di dalamnya memaparkan tentang deskriptif teori yang terdiri dari pengertian BMT, Dasar Hukum BMT, prinsip dasar BMT, tujuan, fungsi BMT dan pengelolaan BMT.

BAB III : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab tiga menjelaskan gambaran umum BMT Al-Ishlah, sejarah berdirinya, visi dan misi BMT Al-Ishlah, struktur organisasi, produk-produk dan pengelolaannya pada BMT Al-Ishlah.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai tinjauan Permen RI No.16./PER/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi terhadap pengelolaan produk-produk yang ada pada BMT Al-Ishlah Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan dan saran dari hasil analisis/pembahasan.